

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada

Siti Nurhalimah*

Semangat pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada semakin disuarakan oleh berbagai kalangan, sejak munculnya wacana penyelenggaraan pilkada akbar yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 di 415 kabupaten dan 93 kota. Penyelenggaraan pilkada akbar tersebut tentu memiliki konsekuensi logis yakni munculnya sengketa pilkada dengan jumlah yang tidak sedikit.

Pengalaman pilkada serentak sebelumnya telah membuktikan bahwa sengketa pilkada tidak pernah surut. Hal tersebut dapat dilihat dari rekapitulasi perkara PHPU kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa pada 2015 terdapat 269 daerah yang menggelar Pilkada Serentak. Jumlah permohonan sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ketika itu sebanyak 152 perkara, dan pada 2017, dari 101 daerah yang menggelar Pilkada Serentak, 60 diantaranya mengajukan sengketa ke MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id).

Artinya, lebih dari 50% penyelenggaraan pilkada mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga, tidak dapat terbayangkan berapa banyak sengketa pilkada yang akan mencul pada pilkada serentak di 415



kabupaten dan 93 kota pada 2024. Terlebih pilkada serentak tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan pula dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dian Agung Wicaksono dalam jurnalnya pun menyatakan bahwa, dibentuknya sebuah badan peradilan yang secara khusus menangani sengketa pilkada merupakan sebuah pembaharuan hukum yang relevan untuk diadakan, mengingat legal policy untuk menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun-tahun pilkada yang akan datang (Dian Agung

Wicaksono: 2015, 176).

Terlebih lagi, jika dicermati lebih dalam dengan tersegmentasinya penanganan sengketa dalam pilkada kedalam berbagai lembaga peradilan seperti saat ini, telah menciptakan disharmonisasi putusan dan secara prosedural dapat berbuah pada penyelesaian sengketa pilkada yang tidak berkepastian. Sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan TUN Mataram Nomor 31/G/2010/PTUN/MTR yang membatalkan putusan KPU tentang penetapan calon kepala daerah, namun

sebaliknya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 186/PHPU.D-VIII/2010 beranggapan proses pilkada sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga penetapan calon kepala daerah tersebut tidak dibatalkan.

Disharmonisasi putusan yang disebabkan oleh tersegmentasinya penanganan pilkada tersebutlah, mengindikasikan secara tegas kepada negara untuk segera membentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada negara demi mengakomodir keadilan substantif yang diwujudkan dari penyelesaian sengketa pilkada dengan sistem yang komprehensif.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Andre Dosdy bahwa:

“Pentingnya peradilan khusus pemilu juga terlihat pada kondisi saat ini dimana terjadinya lemahnya penegakan hukum pelanggaran pidana pemilu serta tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan permasalahan tindak pidana pemilu tidak terselesaikan dengan baik” (Dosdy, Andre: 2017, 172-173).

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, Badan Peradilan khusus Pilkada ini dibentuk sebagai badan peradilan baru yang sejajar dengan BADILUM, BADILAG, dan BADIMILTUM yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Nantinya, didalam badan tersebut terdapat satu kamar yang akan menangani seluruh sengketa pilkada baik sengketa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan pilkada, kecuali pelanggaran etik tetap menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Keberadaan Badan Peradilan yang Khusus menangani sengketa pilkada pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Negara-negara seperti Uruguay, Brazil, Jerman, Costa Rica, Nigeria, Meksiko, dan Inggris telah terlebih dulu memiliki Badan peradilan Khusus Pilkada. Terbukti, Badan Peradilan Khusus Pilkada di negara-negara tersebut telah berhasil menangani penyelesaian pilkada secara efektif.

Hukum harus dilihat dalam perspektif sosial, karena hukum bukan hanya *rule*, melainkan juga

behavior. Sehingga, Hukum haruslah bersifat progresif demi menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya untuk menghadirkan keadilan substantif. Selain memang patut diketahui bahwa hukum tidak hanya harus memberikan keadilan procedural, tetapi juga harus memberikan keadilan substantif (Yunus, 2017: 192).

Maka perlu adanya upaya negara, untuk menghadirkan hukum yang dapat mengimbangi perubahan yang ada di dalam masyarakat. Salah satunya dengan membentuk badan peradilan khusus pilkada demi mengimbangi pelaksanaan pilkada serentak, sehingga penyelesaian sengketa pilkada dapat dilaksanakan dengan menggali keadilan substantif, demi terciptanya kepastian hukum dalam pesta demokrasi pilkada.



Pustaka:

*Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan Anggota Moot Court Community (MCC) FSH UIN Jakarta.

Agung, Dian, “Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4 No 1. April (2015).

Dosdy, Andre, “*Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah*,” *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 3. Mei (2017).

Yunus, Nur Rohim, *Teori Dasar Penelitian Hukum Tata Negara*, Jakarta: Poskolegnas, 2017.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD>

‘Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.